



WALIKOTA LUBUKLINGGAU
PROVINSI SUMATERA SELATAN
PERATURAN WALIKOTA LUBUKLINGGAU
NOMOR 14 TAHUN 2018

TENTANG

PENYELENGGARAAN TERMINAL PENUMPANG ANGKUTAN JALAN TIPE C
DI KOTA LUBUKLINGGAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA LUBUKLINGGAU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka terwujudnya pelaksanaan pengelolaan terminal secara lebih berdaya guna dan berhasil guna serta untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Kota Lubuklinggau dan sekitarnya, maka perlu untuk mengatur penyelenggaraan terminal;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang penyelenggaraan terminal penumpang angkutan jalan tipe c di Kota Lubuklinggau;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuklinggau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 86);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan ...

5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3528);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5346);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 40 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 306);
11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 132 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1295);
12. Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Lubuklinggau;
13. Peraturan Walikota Kota Lubuklinggau Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Lubuklinggau;

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENYELENGGARAAN
TERMINAL PENUMPANG ANGKUTAN JALAN TIPE C DI KOTA
LUBUKLINGGAU**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

- a. Kota adalah Kota Lubuklinggau;
- b. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Lubuklinggau;
- c. Walikota adalah Walikota Lubuklinggau;
- d. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kota Lubuklinggau;
- e. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kota Lubuklinggau;
- f. Koordinator Terminal adalah ASN yang diberi wewenang dalam penyelenggaraan Pengelolaan Terminal di Kota Lubuklinggau;
- g. Terminal adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan menurunkan dan menaikkan penumpang, perpindahan intra dan/atau antara moda transportasi serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum;
- h. Angkutan adalah perpindahan orang dan / atau barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan.
- i. Angkutan Kota adalah angkutan dari suatu tempat ke tempat lain dalam satu daerah kota atau wilayah kabupaten yang terikat dalam trayek.
- j. Mobil Penumpang adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
- k. Tempat parkir adalah tempat dalam kawasan terminal untuk menempatkan kendaraan dalam keadaan tidak bergerak yang bersifat sementara;
- l. Pemakai fasilitas terminal adalah orang atau badan hukum yang mempunyai hak memakai fasilitas terminal berdasarkan atas pembayaran tarif Jasa yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
- m. Tarif Jasa adalah pembayaran atas penggunaan terminal dan atau fasilitas terminal yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dan nilainya ditetapkan oleh Pemerintah;
- n. Fasilitas terminal adalah fasilitas penunjang yang berada dalam kawasan lingkungan terminal;
- o. Tempat usaha adalah tempat usaha berupa kios/warung/rumah makan/travel/kantor biro perjalanan/atau sejenisnya yang berada dalam kawasan/lingkungan terminal.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Walikota ini dimaksudkan untuk memberikan dasar hukum dan pedoman dalam penyelenggaraan terminal penumpang;
- (2) Penyelenggaraan terminal penumpang bertujuan untuk :

a. menunjang ...

- a. menunjang kelancaran perpindahan orang dan/atau barang serta keterpaduan intra moda dan antar moda;
- b. terwujudnya batasan dan hubungan yang jelas tentang hak, kewajiban, dan kewenangan seluruh pihak yang terkait dengan penyelenggaraan terminal;
- c. terwujudnya sistem penyelenggaraan terminal penumpang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. terwujudnya perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat pengguna terminal penumpang; dan
- e. terwujudnya penyediaan fasilitas terminal yang aman, nyaman, tertib, lancar dan ramah lingkungan serta berdayaguna dan berhasil guna bagi masyarakat.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi :

- a. kewenangan penyelenggaraan terminal penumpang;
- b. penetapan lokasi terminal penumpang;
- c. kelas dan penetapan terminal penumpang;
- d. pembangunan terminal penumpang;
- e. fasilitas terminal penumpang;
- f. lingkungan kerja dan daerah pengawasan terminal penumpang;
- g. pengoperasian terminal penumpang;
- h. penyediaan, pemanfaatan dan pemeliharaan fasilitas terminal penumpang;
- i. system informasi manajemen terminal penumpang;
- j. sumber daya manusia; dan
- k. pembinaan, pengawasan dan penilaian kinerja terminal.

BAB IV KEWENANGAN PENYELENGGARAAN TERMINAL PENUMPANG

Pasal 4

- (1) Kewenangan penyelenggaraan terminal penumpang dilaksanakan oleh Kepala Dinas.
- (2) Penyelenggaraan terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pembangunan;
 - b. pengoperasian; dan
 - c. pemeliharaan.

BAB V
PENETAPAN LOKASI TERMINAL PENUMPANG

Pasal 5

- (1) Dalam penetapan lokasi terminal penumpang harus memperhatikan rencana kebutuhan simpul terminal penumpang.
- (2) Simpul terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 6

Penetapan lokasi terminal penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditetapkan dengan memperhatikan :

- a. tingkat aksesibilitas pengguna jasa angkutan;
- b. kesesuaian lahan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota;
- c. kesesuaian dengan rencana pengembangan dan/atau kinerja jaringan jalan, jaringan trayek, dan jaringan lintas;
- d. kesesuaian dengan rencana pengembangan dan/ atau pusat kegiatan;
- e. keserasian dan keseimbangan dengan kegiatan lain;
- f. permintaan angkutan;
- g. kelayakan teknis, finansial, dan ekonomi;
- h. keamanan dan keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; dan
- i. kelestarian lingkungan hidup;

BAB VI
KELAS DAN PENETAPAN TERMINAL PENUMPANG

Bagian Kesatu
Tipe Terminal Penumpang

Pasal 7

- (1) Terminal penumpang diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) kelas, yaitu :
 - a. Kelas 1 (satu);
 - b. Kelas 2 (dua); dan
 - c. Kelas 3 (tiga);
- (2) Klasifikasi terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui kajian teknis terhadap intensitas kendaraan yang dilayani dengan mendasarkan pada kriteria sebagai berikut :
 - a. tingkat permintaan angkutan;
 - b. keterpaduan pelayanan angkutan;
 - c. jumlah trayek;
 - d. jenis pelayanan angkutan;
 - e. fasilitas utama dan fasilitas penunjang; dan
 - f. simpul asal dan tujuan angkutan.
- (3) Penetapan Kelas terminal penumpang oleh Walikota.
- (4) Penetapan Kelas terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan perubahan evaluasi dari Walikota.

Bagian Kedua ...

Bagian Kedua
Kewenangan Penetapan Terminal Penumpang

Pasal 8

Kewenangan penetapan terminal penumpang dilakukan oleh Walikota dengan memperhatikan rekomendasi dari kepala Dinas.

Bagian Ketiga
Perubahan Penetapan Terminal Penumpang

Pasal 9

- (1) Penetapan terminal penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dapat dilakukan perubahan.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. perubahan tipe; dan
 - b. penutupan terminal.
- (3) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan evaluasi.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Walikota.

BAB VII
PEMBANGUNAN TERMINAL PENUMPANG

Pasal 10

- (1) Pembangunan terminal penumpang merupakan tanggung jawab Pemerintah Kota.
- (2) Pembangunan terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerjasama dengan pihak ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Pembangunan terminal penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 harus dilengkapi dengan :

- a. dokumen studi kelayakan;
- b. rancang bangun;
- c. buku kerja rancang bangun;
- d. rencana induk terminal penumpang;
- e. analisis dampak lalu lintas; dan
- f. analisis mengenai dampak lingkungan.

Pasal 12

Dokumen studi kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a merupakan dokumen yang memuat kelayakan lokasi, kelayakan teknis, ekonomi, finansial dan lingkungan.

Pasal 13 ...

Pasal 13

Rancang bangun terminal penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b merupakan dokumen yang memuat desain tata letak fasilitas terminal.

Pasal 14

- (1) Buku kerja rancang bangun terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c, merupakan dokumen teknis yang memuat *detail engineering design* (DED) terminal yang paling sedikit meliputi :
 - a. struktur bangunan;
 - b. mekanikal elektrik;al;
 - c. instalasi air dan drainase;
 - d. instalasi dan perangkat pemadam kebakaran;
 - e. perangkat media informasi;
 - f. perangkat keamanan;
 - g. lansekap;
 - h. arsitektural; dan
 - i. rencana anggaran biaya.
- (2) Pembuatan buku kerja rancang bangun terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan :
 - a. prakiraan volume angkutan yang dilayani;
 - b. sinkronisasi tata letak fasilitas terminal penumpang;
 - c. pola pergerakan kendaraan dan pola pergerakan orang didalam terminal penumpang;
 - d. manajemen dan rekayasa lalu lintas didalam dan di sekitar terminal; dan
 - e. arsitektural dan lansekap terminal penumpang.
- (3) Pola pergerakan kendaraan dan pola pergerakan orang didalam terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi :
 - a. tidak terjadi perpotongan antara akses masuk dan keluar penumpang baik yang akan naik kendaraan maupun turun dari kendaraan;
 - b. pintu masuk dipisahkan dengan pintu keluar terminal penumpang;
 - c. tidak terjadi perpotongan antara akses pejalan kaki dengan akses kendaraan;
 - d. ditempatkan *dropping zone* untuk kendaraan; dan
 - e. pengaturan sirkulasi kendaraan didepan terminal penumpang untuk mendukung fasilitas perpindahan moda.

Pasal 15

- (1) Rencana induk terminal penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d merupakan dokumen rencana pengembangan setiap terminal dimasa yang akan datang.
- (2) Rencana induk terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. kondisi saat ini;
 - b. rencana pengembangan fasilitas utama;
 - c. rencana pengembangan fasilitas penunjang;
 - d. perubahan pola pergerakan kendaraan dan orang didalam terminal penumpang;
 - e. perubahan pola pergerakan lalu lintas diluar terminal penumpang; dan
 - f. perubahan pemanfaatan tata ruang disekitar terminal penumpang.
- (3) Rencana induk terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota.

(4) Rencana

- (4) Rencana induk terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.

Pasal 16

Analisis dampak lalu lintas dan analisis dampak lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf e dan huruf f disusun dan diterbitkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

FASILITAS TERMINAL PENUMPANG

Bagian kesatu

Fasilitas terminal penumpang

Pasal 17

- (1) Setiap penyelenggaraan terminal penumpang wajib menyediakan fasilitas yang memenuhi persyaratan keselamatan dan keamanan.
- (2) Fasilitas terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. fasilitas utama; dan
 - b. fasilitas penunjang.

Bagian kedua

Fasilitas Utama

Pasal 18

- (1) Fasilitas utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a, terdiri atas :
 - a. jalur pemberangkatan kendaraan;
 - b. jalur kedatangan kendaraan;
 - c. ruang tunggu penumpang, pengantar dan/ atau penjemput;
 - d. tempat parkir kendaraan;
 - e. fasilitas pengelolaan lingkungan hidup (*waste management*);
 - f. perlengkapan jalan;
 - g. fasilitas penggunaan teknologi;
 - h. media informasi;
 - i. penanganan pengemudi;
 - j. pelayanan pengguna terminal dari perusahaan bus (*customer service*);
 - k. fasilitas pengawasan keselamatan;
 - l. jalur kedatangan penumpang;
 - m. ruang tunggu keberangkatan (*boarding*);
 - n. ruang pembelian tiket;
 - o. ruang pembelian tiket untuk bersama;
 - p. outlet pembelian tiket secara online (*single outlet ticketing online*);
 - q. pusat informasi (*Information Center*);
 - r. papan perambuan dalam terminal (*Signage*);
 - s. papan pengumuman;
 - t. layanan bagasi (*Lost and Found*);
 - u. ruang penitipan barang (*Lockers*);
 - v. tempat berkumpul darurat (*Assembly Point*); dan
 - w. jalur evakuasi bencana dalam terminal.

(2) Fasilitas

- (2) Fasilitas utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf e, yang merupakan jalur keberangkatan, jalur kedatangan, tempat berkumpul darurat (*Assembly Point*) dan tempat parkir kendaraan dapat ditempatkan dalam satu area.
- (3) Jalur keberangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan jumlah kendaraan, perusahaan dan waktu pemberangkatan dengan mengutamakan aspek pelayanan dan keselamatan.
- (4) Fasilitas pengawasan keselamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k adalah berupa fasilitas pengujian fisik kendaraan bermotor dan fasilitas pengujian fisik dan kesehatan awak kendaraan.
- (5) Luasan, desain dan jumlah fasilitas utama yang ditempatkan dalam satu area sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mempertimbangkan :
 - a. kebutuhan pelayanan angkutan orang;
 - b. karakteristik pelayanan;
 - c. pengaturan waktu tunggu kendaraan;
 - d. pengaturan pola parkir; dan
 - e. dimensi kendaraan.

Bagian ketiga
Fasilitas Penunjang

Pasal 19

- (1) Fasilitas penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b merupakan fasilitas yang disediakan di terminal sebagai penunjang kegiatan pokok terminal penumpang.
- (2) Fasilitas penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. fasilitas penyandang cacat dan ibu hamil atau menyusui;
 - b. fasilitas keamanan (*checking point/metal detector/CCTV*);
 - c. fasilitas pelayanan keamanan;
 - d. fasilitas istirahat awak kendaraan;
 - e. fasilitas *ramp check*;
 - f. fasilitas pengendapan kendaraan;
 - g. fasilitas bengkel yang diperuntukkan bagi operasional bus;
 - h. fasilitas kesehatan;
 - i. fasilitas peribadatan;
 - j. tempat transit penumpang (*halte*);
 - k. alat pemadam kebakaran; dan/ atau
 - l. fasilitas umum.
- (3) Fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf 1 meliputi :
 - a. toilet;
 - b. fasilitas *park and ride*;
 - c. tempat istirahat awak kendaraan;
 - d. fasilitas pereduksi pencemaran udara dan kebisingan;
 - e. fasilitas pemantau kualitas udara dan gas buang;
 - f. fasilitas kebersihan, perawatan terminal penumpang, dan janitor;
 - g. fasilitas perbaikan ringan kendaraan umum;
 - h. fasilitas perdagangan, pertokoan, kantin pengemudi;
 - i. area merokok;
 - j. fasilitas restoran;
 - k. fasilitas Anjungan Tunai Mandiri (ATM);
 - l. fasilitas pengantar barang (*trolley* dan tenaga angkut);
 - m. fasilitas telekomunikasi dan area dengan jaringan internet;
 - n. fasilitas penginapan;

o. fasilitas

- o. fasilitas keamanan;
 - p. ruang anak-anak;
 - q. media pengaduan layanan; dan/ atau
 - r. fasilitas umum lainnya sesuai kebutuhan.
- (4) Fasilitas penyandang cacat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a di sediakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 5) Jumlah dan jenis fasilitas penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan tipe dan klasifikasi terminal penumpang.

Pasal 20

- (1) Dalam penyediaan fasilitas bagi penumpang penyandang cacat dan ibu hamil atau menyusui sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a luasan dan jenisnya disesuaikan dengan kebutuhan.
- (2) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilengkapi dengan rambu dan / atau petunjuk.

Bagian keempat Zona Pelayanan Terminal Penumpang

Pasal 21

- Terminal penumpang terbagi atas 4 (empat) zona pelayanan yang meliputi :
- a. zona penumpang sudah bertiket atau zona I;
 - b. zona penumpang belum bertiket atau zona II;
 - c. zona perpindahan; dan
 - d. zona pengendapan.

Pasal 22

- (1) Zona penumpang sudah bertiket atau zona I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a merupakan tempat steril yang khusus disediakan bagi penumpang bertiket yang telah siap memasuki kendaraan.
- (2) Zona penumpang sudah bertiket atau zona I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. ruang tunggu, dapat berupa ruang tunggu eksekutif (*lounge*) dan / atau ruang tunggu non eksekutif (*non lounge*); dan
 - b. ruang dalam yang ada di terminal setelah calon penumpang melewati tempat pemeriksaan tiket (*boarding*).

Pasal 23

- (1) Zona penumpang belum bertiket atau zona II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b merupakan tempat dimana calon penumpang, pengantar, dan orang umum mendapatkan pelayanan sebelum masuk ke dalam zona sudah bertiket atau zona I.
- (2) Zona penumpang belum bertiket atau zona II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. ruang komersil (fasilitas perdagangan dan pertokoan);
 - b. fasilitas keamanan (*check point*] *metal detector* I cctv);
 - c. tempat transit penumpang;
 - d. ruang anak-anak;
 - e. jalur kedatangan penumpang;
 - f. ruang tunggu;

g. ruang ...

- g. ruang pembelian tiket untuk bersama;
- h. pelayanan pengguna terminal dari perusahaan bus (*customer service*);
- i. pusat informasi (*Information Center*);
- j. fasilitas penyandang cacat/lansia;
- k. toilet;
- l. ruang ibu hamil atau menyusui;
- m. ruang ibadah;
- n. fasilitas kesehatan;
- o. papan perambuan dalam terminal (*Signage*);
- p. fasilitas pengelolaan lingkungan hidup (*waste management*);
- q. fasilitas telekomunikasi dan area dengan jaringan internet;
- r. ruang penitipan barang (*lockers*);
- s. tempat parkir;
- t. halaman terminal;
- u. area merokok; dan / atau
- v. fasilitas kebersihan.

Pasal 24

- (1) Zona perpindahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c merupakan tempat perpindahan penumpang dari berbagai jenis pelayanan angkutan penumpang umum.
- (2) Dalam perpindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi angkutan penumpang umum setelah menurunkan penumpang dilarang mengetem.

Pasal 25

Zona pengendapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf d merupakan tempat untuk istirahat awak kendaraan, pengendapan kendaraan, *ramp check* dan bengkel yang diperuntukkan bagi operasional bus.

Pasal 26

Pengaturan desain atau *layout* zona pelayanan terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB IX LINGKUNGAN KERJA DAN DAERAH PENGAWASAN TERMINAL PENUMPANG

Bagian Kesatu Lingkungan Kerja

Pasal 27

- (1) Lingkungan kerja terminal penumpang merupakan daerah yang diperuntukkan bagi fasilitas terminal sebagaimana dalam Pasal 17.
- (2) Pengaturan dan pemanfaatan daerah lingkungan kerja terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Kepala Dinas.
- (3) Lingkungan kerja terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk pelaksanaan pembangunan, pengembangan dan pengoperasian fasilitas terminal.

(4) Lingkungan

- (4) Lingkungan kerja terminal harus dimanfaatkan secara optimal untuk kegiatan penyelenggaraan terminal.
- (5) Jumlah dan jenis fasilitas penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan tipe dan klasifikasi terminal penumpang.
- (4) Fasilitas penyandang cacat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a di sediakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Daerah Pengawasan

Pasal 28

- (1) Daerah pengawasan terminal merupakan daerah diluar daerah lingkungan kerja terminal, yang diawasi oleh petugas terminal untuk kelancaran arus lalu lintas disekitar terminal dan pengendalian pelayanan angkutan penumpang.
- (2) Kelancaran arus lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui manajemen dan rekayasa lalu lintas.

BAB X
PENGOPERASIAN TERMINAL PENUMPANG

Pasal 29

- (1) Pengoperasian terminal penumpang meliputi kegiatan :
 - a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan; dan
 - c. pengawasan operasional terminal penumpang.
- (2) Pengoperasian terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.

Pasal 30

- (1) Kegiatan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a meliputi rencana :
 - a. penataan fasilitas utama dan fasilitas penunjang;
 - b. pengaturan lalu lintas dilingkungan kerja dan daerah pengawasan terminal penumpang;
 - c. pengaturan kedatangan dan keberangkatan kendaraan bermotor umum;
 - d. pengaturan petugas di terminal penumpang;
 - e. pengaturan parkir kendaraan;
 - f. penyajian daftar rute perjalanan dan tarif angkutan;
 - g. penataan pelataran terminal menurut rute atau jurusan; dan
 - h. penyusunan jadwal perjalanan berdasarkan kartu pengawasan.
- (2) Kegiatan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf b meliputi kegiatan :
 - a. pelaksanaan kegiatan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
 - b. pendataan kinerja terminal penumpang, meliputi :
 - 1) pencatatan jumlah kendaraan dan penumpang yang datang dan berangkat;
 - 2) pencatatan waktu kedatangan dan keberangkatan setiap kendaraan bermotor umum;
 - 3) pencatatan jumlah pelanggaran; dan

4) pencatatan

- 4) pencatatan faktor muat kendaraan.
 - c. pemungutan jasa pelayanan terminal penumpang;
 - d. pemberitahuan waktu keberangkatan kendaraan umum kepada penumpang dan informasi lainnya; dan
 - e. pengaturan arus lalu lintas di daerah lingkungan kerja terminal dan daerah pengawasan terminal.
- (3) Kegiatan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf c meliputi :
- a. Pemeriksaan terhadap kelengkapan administrasi kendaraan, meliputi :
 - 1) kartu pengawasan terhadap keabsahan, masa berlaku, kesesuaian jam perjalanan dan asal tujuan perjalanan;
 - 2) dokumen perizinan kendaraan yang digantikan jika kendaraan cadangan;
 - 3) kartu Uji kendaraan terhadap keabsahan, masa berlaku, peruntukan; dan
 - 4) pemeriksaan manifes penumpang terhadap jumlah penumpang.
 - b. Pemeriksaan fisik kendaraan bermotor umum, meliputi :
 - 1) persyaratan teknis dan laik jalan;
 - 2) fasilitas tanggap darurat kendaraan bermotor umum;
 - 3) fasilitas penyandang cacat, manusia usia lanjut, anak-anak dan wanita hamil; dan
 - 4) identitas kendaraan, meliputi nama perusahaan, stiker dan atau papan trayek, dan jenis pelayanan.
 - c. Pemeriksaan awak kendaraan bermotor umum, meliputi :
 - 1) pemeriksaan tanda pengenal dan seragam;
 - 2) pemeriksaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif (napza);
 - 3) pemeriksaan kondisi kesehatan dan fisik; dan
 - 4) jam kerja pengemudi.
 - d. Pengawasan ketertiban terminal penumpang, meliputi :
 - 1) pemanfaatan fasilitas utama terminal penumpang;
 - 2) pemanfaatan fasilitas penunjang terminal penumpang;
 - 3) ketertiban dan kebersihan fasilitas umum; dan
 - 4) keamanan didalam terminal penumpang.

Pasal 31

Setiap mobil angkutan penumpang wajib melakukan pemberangkatan penumpang dari terminal penumpang sesuai dengan kartu pengawasan.

BAB XI PENYEDIAAN, PEMANFAATAN DAN PEMELIHARAAN FASILITAS TERMINAL PENUMPANG

Bagian Kesatu Penyediaan dan Pemanfaatan Fasilitas

Pasal 32

- (1) Penyediaan dan pemanfaatan fasilitas utama dan fasilitas penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

Pasal 33

- (1) Pemanfaatan fasilitas terminal penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) dapat dipungut jasa pelayanan terminal penumpang.
- (2) Jasa Pelayanan terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pelayanan masuk terminal;
 - b. penggunaan tempat bermalam bagi kendaraan;
 - c. penggunaan tempat cuci kendaraan;
 - d. penggunaan kamar mandi/WC;
 - e. penyediaan tempat parkir;
 - f. tempat kegiatan usaha; dan
 - g. fasilitas lainnya di lingkungan terminal penumpang yang disediakan, dimiliki dan / atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Jasa Pelayanan terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipungut retribusi atau sewa.
- (4) Tata cara pemungutan, besaran pungutan, serta penggunaan hasil pungutan jasa pelayanan terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Bagian Kedua Pemeliharaan dan Pembangunan

Pasal 34

- (1) Pemerintah Kota wajib melakukan pemeliharaan dan pembangunan terhadap terminal penumpang.
- (2) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan pemeliharaan terhadap fasilitas utama, fasilitas penunjang serta daerah pengawasan terminal.

BAB XII SISTEM INFORMASI MANAJEMEN TERMINAL PENUMPANG

Pasal 35

- (1) Dalam penyelenggaraan terminal penumpang wajib menerapkan system informasi manajemen terminal penumpang.
- (2) Sistem informasi manajemen terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan sebagai piranti pengendalian angkutan dan pemberian informasi kepada pengguna terminal penumpang.

Pasal 36

Sistem informasi manajemen terminal penumpang untuk pemberian informasi kepada pengguna terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) paling sedikit memuat :

- a. trayek dan rute;
- b. jadwal kedatangan dan keberangkatan kendaraan;
- c. tarif;
- d. peta; dan
- e. asal dan tujuan pelayanan trayek.

BAB XIII
SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 37

- (1) Terminal dipimpin oleh seorang Koordinator Terminal dibantu oleh staf administrasi dan petugas operasional yang ditugaskan sesuai dengan kompetensinya.
- (2) Pengoperasian terminal penumpang dilakukan oleh sumber daya manusia yang memiliki kompetensi.

Pasal 38

- (1) Petugas operasional terminal penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) terdiri atas :
 - a. komandan regu;
 - b. juru pungut retribusi; dan
 - c. pengadministrasi umum.
- (2) Petugas operasional terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan.
- (3) Rincian Petugas operasional terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Surat Keputusan Kepala Dinas.

Pasal 39

- (1) Pengaturan jumlah dan waktu kerja petugas terminal ditetapkan dengan memperhatikan efektifitas dan efisiensi pengoperasian terminal;
- (2) Pengaturan jumlah dan waktu kerja petugas terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui usulan Kepala Bidang yang membawahi terminal dan ditetapkan oleh Kepala Dinas.

BAB XIV

PEMBINAAN ,PENGAWASAN DAN PENILAIAN KINERJA TERMINAL

Bagian Kesatu
Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 40

- (1) Kegiatan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan terminal penumpang dilakukan oleh Kepala Dinas dan dapat melibatkan instansi terkait.
- (2) Kegiatan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara periodik dan insidental.
- (3) Kegiatan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan untuk :
 - a. melaksanakan tindakan korektif dalam pelayanan terminal penumpang;
 - b. meningkatkan kinerja pelayanan terminal penumpang;
 - c. melaksanakan bimbingan teknis atau fasilitasi; dan
 - d. melaksanakan penjatuhan sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua.....

Bagian Kedua
Standar Pelayanan Minimum dan Penilaian Kinerja

Pasal 41

- (1) Penyelenggaraan terminal penumpang jalan wajib memenuhi standar pelayanan minimum.
- (2) Standar Pelayanan Minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kinerja dan kompetensi sumber daya manusia;
 - b. pemanfaatan dan kebersihan fasilitas utama dan fasilitas penunjang;
 - c. pelaksanaan standar operasional prosedur terminal; dan
 - d. pemanfaatan teknologi informasi; dan
 - e. keselamatan, keamanan dan kelancaran lalu lintas.

Pasal 42

- (1) Untuk menilai pemenuhan terhadap Standar Pelayanan Minimum Kepala Dinas wajib melaksanakan Penilaian Kinerja.
- (2) Penilaian kinerja sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) dilakukan secara:
 - a. berkala; dan/ atau
 - b. insidentil.
- (3) Penilaian kinerja secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling sedikit dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali.
- (4) Penilaian kinerja secara insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan sewaktu-waktu dalam hal:
 - a. adanya ketidakwajaran data realisasi angkutan pada sistem informasi penyelenggaraan terminal angkutan penumpang jalan atau data laporan; dan
 - b. adanya laporan dari masyarakat mengenai :
 - 1) pelanggaran manajemen operasi; dan atau
 - 2) pelanggaran standar pelayanan minimum.

Pasal 43

Hasil penilaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) dipergunakan sebagai bahan :

- a. rekomendasi tindakan korektif penyelenggaraan terminal;
- b. evaluasi untuk perubahan tipe dan kelas terminal penumpang; dan
- c. pembinaan bagi pengelola terminal penumpang.

BAB XV

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 44

- (1) Setiap orang atau badan atau organisasi atau lembaga yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, dan Pasal 31 dikenai sanksi administratif
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis; dan/ atau
 - b. tilang.
- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh Dinas.

BAB XVI

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Lubuklinggau.

Ditetapkan di Lubuklinggau
pada tanggal, 7 MEI 2018

Pj. WALIKOTA LUBUKLINGGAU,



H. RIKI JUNAIDI

Diundangkan di Lubuklinggau
pada tanggal, 7 MEI 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU,



H. A. RAHMAN SANI

BERITA DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU TAHUN 2018 NOMOR 14